BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode dan pendekatan penelitian memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan cara memperoleh, mengolah, dan menganalisis data. Pemilihan metode dan pendekatan yang tepat akan mempengaruhi kualitas hasil penelitian serta tingkat keabsahan data yang diperoleh.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan metode dan pendekatan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji praktik jaminan fidusia pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin secara faktual di lapangan. Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada kenyataan hukum yang berlangsung di tengah masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menelaah aspek normatif yang terdapat dalam berbagai ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan dalam praktik. Oleh sebab itu, perhatian penelitian diarahkan pada fakta

sosial, tindakan para pelaku hukum, serta pelaksanaan aturan oleh lembaga yang memiliki kewenangan terkait.[1]

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana hukum bekerja secara faktual dalam masyarakat, khususnya terkait praktik jaminan fidusia yang diterapkan pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tersebut.[2]

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan yuridis empiris. Pendekatan sosiologis menempatkan hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, kajian hukum tidak hanya difokuskan pada norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga diarahkan pada penerapan dan efektivitasnya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana ketentuan hukum dijalankan serta pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat dalam praktik sehari-hari.[3]

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diimplementasikan

[1] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 51.

[2] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 43.

[3] Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 80–87.

dalam praktik oleh para pelaku hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dengan *das sein* (hukum yang terjadi di lapangan).[4]

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologis dan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis praktik jaminan fidusia pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin, khususnya terkait bagaimana praktik jaminan tersebut diterapkan dalam kegiatan pembiayaan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip hukum ekonomi syariah.[5]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian guna memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah BMT UGT Nusantara Banjarmasin.[6]

Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa BMT UGT Nusantara Banjarmasin merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan jaminan dalam praktik pembiayaannya, termasuk jaminan yang memiliki karakteristik serupa dengan jaminan fidusia. Oleh karena itu,

[4] Ibid., hlm. 85.

[5] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 44.

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 80.

lokasi ini dinilai relevan dengan objek penelitian yang mengkaji praktik jaminan fidusia dalam kegiatan pembiayaan.[7]

Pertimbangan lain dalam pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena peneliti memiliki kemudahan dalam mengakses data serta memperoleh informan yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.[8]

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu objek penelitian yang dapat berupa fakta, keterangan, maupun pernyataan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta mendukung analisis terhadap praktik jaminan fidusia pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin.[9] Diantaranya, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan oleh peneliti. Data ini dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian sehingga bersifat aktual dan sesuai dengan kondisi yang terjadi.[10]

[7] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 109.

[8] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 128.

[9] Syafrizal Helmi Situmorang et ,all., *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 62.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin, seperti manajer dan staf bagian pembiayaan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui dokumentasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan dan jaminan. Data ini digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana praktik jaminan fidusia diterapkan dalam kegiatan pembiayaan di BMT tersebut.[11]

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia, sehingga peneliti tidak mengumpulkannya secara langsung dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan. Data ini berfungsi sebagai pendukung data primer serta memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.[12]

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari, mencatat, dan mengutip berbagai literatur yang berkaitan dengan jaminan fidusia, *rahn tasjily*, dan lembaga keuangan syariah, khususnya BMT. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.[13]

[11] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 44.

[12] Wiratna Surjaweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 74.

[13] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 42.

Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari artikel ilmiah dan situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berkaitan dengan praktik pembiayaan dan jaminan pada lembaga keuangan syariah. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis mengenai praktik jaminan fidusia pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip hukum ekonomi syariah.[14]

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai praktik jaminan fidusia pada BMT UGT Nusantara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan informan guna memperoleh informasi secara langsung mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin, seperti kepala cabang dan staf bagian pembiayaan.

Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi terkait praktik jaminan fidusia, mekanisme pembiayaan, serta praktik jaminan dalam

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 52.

kegiatan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur agar data yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam.[15]

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip atau dokumen yang dimiliki oleh BMT UGT Nusantara Banjarmasin, seperti akad pembiayaan, serta dokumen pendukung lainnya.

Selain itu, dokumentasi juga mencakup bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan jaminan fidusia dan hukum ekonomi syariah. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara serta mendukung analisis dalam penelitian.[16]

E. Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan untuk mengolah serta menginterpretasikan seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan agar memiliki nilai ilmiah serta relevansi terhadap tujuan penelitian. Hasil pengolahan data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini,

[15] Ajat Rukajat*, Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Qualitative Research Approach), Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018), 23.

[16] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 45.

teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menyajikan dan menafsirkan data secara deskriptif guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi jaminan fidusia pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin. Selanjutnya, proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:[17]

1. Reduksi Data

 Tahap reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, mengklasifikasikan, dan merangkum data yang telah diperoleh dari berbagai sumber penelitian, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk memisahkan data yang relevan dari data yang tidak berkaitan dengan objek kajian. Dalam penelitian ini, reduksi data difokuskan pada informasi yang berhubungan dengan praktik jaminan fidusia di BMT UGT Nusantara Banjarmasin, sehingga data yang digunakan dalam analisis lebih sistematis, terarah, dan sesuai dengan fokus penelitian.[18]

2. Penyajian Data

 Penyajian data merupakan tahap menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian deskriptif secara sistematis agar informasi yang diperoleh lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan praktik jaminan

[17] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 89.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alpabeta, 2013) 92.

fidusia, mekanisme pembiayaan, serta penerapan jaminan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin.[19]

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna dan menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian dikaitkan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengetahui kesesuaian antara praktik di lapangan dengan konsep hukum yang seharusnya.

[19] Andi Prastowo, *Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu*, (Jakarta: Kencana, 2012),